BAB III

PROFIL BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA PALEMBANG

A. Sejarah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kota Palembang

Sejarah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sudah dimulai sejak masa Kolonial.Saat itu Tenaga Kerja Indonesia banyak dikirim ke Suriname, New Aledonia dan Australia Utara. Pengaturannya dapat diketahui dalam Ordonansi tentang pengarahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan diluar Indonesia Nomor 8 tanggal 9 Januari 1887, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terus berlangsung sampai sekarang. Pada awal orde baru dikeluarkan Permenker Nomor 4 tahun 1970 tentang pengarahan tenaga kerja untuk mengantar mekanisme pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.1

Kemudian berdirilah Balai Antar Kerja Antar Negara (Balai Akan) pada tahun 1983 dibawah peraturan Kementerian Tenaga

¹Profil Standar Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di BP3TKI Palembang hlm 1

Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Pada tahun 2002 berdirilah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.²

Fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang terdiri dari beberapa instansi terkait yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.39 tahun 2004, yang dilanjutkan dengan Perpres No.81 tahun 2006 serta Inpres No.6 tahun 2006 adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintergrasikan instansi terkait yang sering terjadi kesimpangsiuran dalam proses penyelenggaraan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. penempatan BNP2TKI terdiri dari beberapa instansi yang terkait, seperti Kementrian Luar Negeri, Polisi Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Sosial, Kementrian Perhubungan, Kementrian

_

 $^{^2\}mathrm{Profil}$ Standar Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di BP3TKI Palembang hlm 2

Dalam Negeri, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementrian Kesehatan.³

Jabatan Kepala BNP2TKI adalah Jabatan Negara.Kepala BNP2TKI dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri. Organisasi BNP2TKI terdiri atas Kepala BNP2TKI, Sekertaris Utama, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Inspektorat, dan dilengkapi dengan Balai-Balai Pelayanan dan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), serta Pos-Pos Pelayanan. Kedalam BNP2TKI berkoordinasi dengan Deputi yang lain, secara struktural dengan BP3TKI yang ada di daerah.BP3TKI mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemprosessan seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkooridnasi dan terintergrasi di wialayah kerja masing-masing untit pelaksanaan teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.⁴ Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menegaskan tentang pelayanan satu atap atau pelayanan terpadu

_

³Profil Standar Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di BP3TKI Palembang hlm 3

⁴Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan BP3TKI Palembang

untuk CTKI yang di kepalai BP3TKI, di dalam BP3TKI terdapat instansi imigrasi, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, kepolisisan dsb, yang akan berkantor disatu atap.⁵

Dalam perjalanannya, keberadaan kantor BP3TKI Palembang memiliki sejarah terdiri sebagai berikut⁶:

- Tahun 1984 s.d 1990 : bernama Balai Antar Kerja Negera (Balai Akan), dan pada Tahun 1990 s.d 2001 : Balai Antar Kerja Negara (Balai Akan) yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro.
- Tahun 2001 s.d 2006 : Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai Palembang.
- Tahun 2007 s.d sekarang : Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang beralamat di Jalan Dwikora II No. 1220 Palembang.

_

 $^{^{5}\} https://jabar.antaranews.com/berita/28485/jumhur-pelayanan-satu-pintu-adadi-bnp2tki$

⁶Profil Standar Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di BP3TKI Palembang hlm 4

B. RENCANA STRATEGI BP3TKI PALEMBANG 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) BP3TKI Palembang 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah BP3TKI Palembang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3TKI Palembang berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Penyusun Restra BP3TKI Palembang telah mengacu pada RPJMN tahun 2015- 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangun bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara parsitisipatif antara unit-unit dibawah BP3TKI Palembang maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas subtansi BP3TKI Palembang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi BP3TKI Palembang yaitu :

Terwujudnya TKI yang Perposional, Bermatabat dan Sejahtera

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut BP3TKI
Palembang menetapkan misi yang dilakukan secara
konsisten, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri
- 2. Meningkatkan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang mudah, murah, cepat, dan aman.
- Meningkatkan perlindungan dan pemberadayaan pekerja migran Indonesia, dan
- 4. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan BP3TKI Palembang. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2015-2019 yaitu :

- Termanfaatkannya peluang kerja di luar negeri melalui promosi dan kerjasama
- Terfasilitasinya pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara terintegrasi dan terpadu yang berbasis teknologi informasi
- 3. Terwujudnya perlindungan pekerja migran Indonesia selama pra, masa, dan purna penempatan, serta

- pemberdayaan pekerja Indonesia berserta keluarganya; dan
- 4. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih di lingkungan BNP2TKI.⁷

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER. 47/ka/vii/2012 Tugas dan Fungsi BP3TKI Palembang adalah sebagai berikut⁸:

Tugas:

- Merumuskan dan mengembangkan program serta mengkoodinasi-kan penyusunan program dan anggaran
- Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan
- Menfasilitasi pengajuan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang pelaksanaan penempatan teanga kerja Indonesia swasta (pptkis)

⁸ Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan BP3TKI Palembang hlm 1-2

⁷ Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan BP3TKI Palembang, hlm 9

- 4. Memantau kinerja lembaga penyelenggaraan pelatihan, asuransi dan pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- Memberikan rekomendasi tempat penampungan tenaga kerja Indonesia
- Mengkooridinasikan dan melaksanakan pemasyarakatan program penempatan
- Menyiapkan bahan penertiban, pemantauan dan evaluasi Kartu Tenaga Kerja Luar (KTKLN)
- 8. Mengumpulan data untuk layanan informasi seta memonitoring sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- Mengkoordinasi dan melaksanakan pendafataran dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia
- Mamantau penempatan dan perlindungan tenaga kerja
 Indonesia di Negara penempatan
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia penempatan oleh pemerintah
- 12. Monitoring dan pemetaan penyedia dan pelaksanaan srtifikasi calon tenaga kerja Indonesia
- Mengkooridnasikan dan memantau pelasanaan kerjasama luar negeri dan promosi
- 14. Mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah teanga kerja Indonesia

- 15. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan program penempatan dan perlindungan tki kepada kepada intstansi terkait, masyarakat dan pptkis
- 16. Menyiapkan bahan dan menertibkan rekomendasi pencabutan ijin pendirian kantor cabang
- 17. Menyiapkan fasilitas unit pelayanan satu pintu dan pos pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- 18. Melakukan verifikasi akhir dokumen keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia
- 19. Mengkooridnasikan kegiatan pelayanan penempatan dengan instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pelayanan satu pintu dan pos pelayanan
- 20. Membina pejabat fungsional pengantar kerja dan pejabat fungsional lainnya
- 21. Melakukan urusan ketatausaha, kerumahtanggaan, kepengawasan, dan keuangan
- 22. Mengevaluasi kinerja unit organisasi di likungan BP3TKI dan P4TKI
- 23. Menyiapkan bahan penyususnan laporan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan sistem pengendalian intem pemerintah
- 24. Membina dan melaksanakan evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- 25. Melakukan jejaring kerja dalam rangka promos, pemetaan dan harmonisasi kualotas TKLN

- 26. Melakukan penyuluhan penyebaran informasi jebatan terkait dengan kegitan promosi, pemetaan dan harmonisasi kualitas TKLN
- 27. Melakukan Pembina dan kaderisasi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai di bidangnya.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BP3TKI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁹

- 1. Penyususn dan pengembang program dan anggaran
- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan tenaga kerja indonesia
- 3. Peneyelenggaraan permasyarakatan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
- 4. Pelayanan penertiban kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN)
- Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem jarigan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
- Pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan tenaga kerja Indonesia
- 7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara penempatan

⁹Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan BP3TKI Palembang hlm 3-4

- 8. Pelaksaan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia penempatan oleh pemerintah
- Montoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon teanaga kerja Indonesia
- 10. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi, pemetaan harmonisasi kualitas TKLN
- Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah tenaga kerja
 Indonesia
- 12. Fasilitasi unit pelayan satu pintudan pos pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- 13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- 14. Penyusun kelompok jabatan pengantar kerja
- 15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai

D. STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI PALEMBANG

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PALEMBANG



Sumber : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BP3TKI Palembang BP3TKI Terdiri dari :

- a. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. **Seksi Kelembagaan dan Permasyarakatan Program** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan dan

evaluasi kinerja lembaga penempatan, pemasyarakatan program, pembinaan sistim dan jaringan pengelolaan informasi, pemantauan kerjasama luar negeri dan promosi, monitoring penyediaan calon tenaga kerja Indonesia, serta fasilitasi peningkatan kinerja pengantar kerja

- c. Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta pelayanan kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN) serta pendaftaran dan seleksi penempatan calon tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah, pembekalan akhir pemberangkatan serta pengharmonisasian peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja purna, pemantauan pemberangkatan dan pelayanan pemulangan, fasilitas pelayanan terpadu satu pintu pos pelayanan serta monitoring remitansi

E. PROGRAM KERJA BP3TKI PALEMBANG

- Memberikan pelayanan penertiban kartu tenaga kerja luar negeri (SPPKTLN) yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi
- 2. Pelayanan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan menggunakan metode audio visual
- 3. Pelayanan pengaduan masyarakat dan penanganan kasus/permasalahan TKI
- 4. Penyuluhan dan penyebarluaskan informasi program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang pelaksanaannya bekerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota di propinsi Sumatra Selatan, Bengkulu, kepulauan Bangka Belitung

F. PROFIL INFORMAN BP3TKI PALEMBANG DAN TENAGA KERJA INDONESIA

a. Aminah S.H.

Jabatan Ketua Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Lahir pada tanggal 01 Juni 1967 di Palembang, Alamat Jl Musi Raya Barat Lr.Banyu Lincir Raya Palembang

b. Karmo

Jabatan Anggota Subag Tata Usaha, Lahir pada tanggal 29 Januari 1958 di Yogyakarta, Alamat Jl Siaran Komplek Taman Anggrek Perumnas Sako Palembang.

c. Aliyah Ahmad

Tenaga Kerja asal Indonesia yang bekerja diluar negeri Malaysia, berkerja di pabrik. Lahir pada tanggal 22 Juli 1981 di Lampung, Alamat Jl. H. Agus Salim Gg Cendana 2 Palembang.

d. Ira

Mantan Tenaga Kerja asal Indonesia yang bekerja diluar negeri Arab Saudi, bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Lahir 21 Januari 1996 di Palembang, Jl Residen Abdul Rozak Komp. Asrama Kiwal Taman Kenten Palembang.

e. Dodi Irawan

Mantan Tenaga Kerja asal Indonesia yang bekerja diluar negeri Jepang, bekerja di pabrik otomotif. Lahir pada tanggal 11 September 1989 di Palembang, Jl Komering Raya Lr. Batang Hari III Palembang